

## EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN KEWIRAUSAHAAN BISNIS SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENEGAH; STUDI LITERATUR

Nabila intan sahfira<sup>1</sup>, Novien Rialdy<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>1</sup>[nabilasahfira9@gmail.com](mailto:nabilasahfira9@gmail.com), <sup>2</sup>[novienrialdy@umsu.ac.id](mailto:novienrialdy@umsu.ac.id)

Received: 25-12-2024

Revised: 05-01-2025

Approved: 14-01-2025

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas pembiayaan kewirausahaan bisnis syariah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Fokus utama adalah bagaimana skema pembiayaan syariah, mampu mendorong pertumbuhan UKM dan mengatasi hambatan akses modal. Penelitian ini menyoroti relevansi prinsip syariah yang berbasis keadilan dan bagi hasil, yang memberikan alternatif berkelanjutan dibandingkan pembiayaan konvensional. Dengan menganalisis literatur dari berbagai sumber, penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan syariah efektif meningkatkan produktivitas UKM, memperkuat stabilitas finansial, dan mendorong inovasi. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UKM dan keterbatasan lembaga keuangan syariah menjadi hambatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Hasil penelitian ini menawarkan perspektif strategis untuk meningkatkan implementasi pembiayaan syariah dalam pengembangan UKM.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Syariah, Pengembangan UKM, Literasi Keuangan Syariah

### ABSTRACT

This study examines the effectiveness of Islamic business entrepreneurship financing in developing small and medium enterprises (SMEs) using a literature review approach. The primary focus is on how Islamic financing schemes can drive SME growth and address capital access barriers. The study highlights the relevance of Sharia principles based on fairness and profit-sharing, offering a sustainable alternative to conventional financing. By analyzing literature from various sources, this research finds that Islamic financing effectively enhances SME productivity, strengthens financial stability, and fosters innovation. However, challenges such as limited Islamic financial literacy among SME actors and the constraints of Islamic financial institutions remain obstacles requiring further attention. The findings of this study provide strategic perspectives to improve the implementation of Islamic financing in SME development.

**Keywords:** Islamic Financing, SME Development, Islamic Financial Literacy

### PENDAHULUAN

Pembiayaan adalah proses penyediaan dana yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan, atau pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan modal usaha UMKM. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah memainkan peran utama dalam perbankan syariah, di mana bank menyediakan fasilitas dana untuk pihak yang membutuhkan, yaitu unit defisit. Pembiayaan berbasis syariah telah berkembang menjadi salah satu alat keuangan yang vital dalam mendorong perkembangan ekonomi, terutama dalam sektor usaha kecil dan menengah (UKM). UKM merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan kontribusi yang penting terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan domestik bruto (PDB), dan stabilitas sosial. Data Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia menunjukkan bahwa UKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB nasional pada tahun 2020, dengan lebih dari 64 juta unit usaha aktif (Junaidi, 2023). Namun demikian, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UKM, sekitar 60%-70% dari total bidang UKM belum kunjung mendapatkan aksesibilitas

pendanaan melalui lembaga keuangan formal, termasuk perbankan (KNEKS, 2023). Dalam hal ini, pembiayaan kewirausahaan syariah menawarkan solusi alternatif yang berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko.

Selama lima tahun terakhir, sektor keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang menggembirakan, baik di tingkat global maupun nasional. Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan baru yang dapat beriringan dengan ekonomi konvensional, sehingga dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional (KNEKS, 2024). Hal ini mencerminkan potensi besar keuangan syariah dalam mendukung berbagai sektor ekonomi, termasuk UKM. Pembiayaan syariah, dianggap lebih inklusif karena mengedepankan prinsip non-riba dan berdasarkan sistem pembagian keuntungan, yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan keadilan dalam ekonomi.

Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat berbagai tantangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan syariah efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan, tingkat pemanfaatannya di sektor UKM masih relatif rendah dibandingkan pembiayaan konvensional. Studi oleh (Nasir et al., 2022) mengungkapkan bahwa pelaku UKM sering menghadapi kendala dalam memahami produk keuangan syariah dan mekanismenya. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan dalam menilai risiko usaha dan memastikan kesesuaian syariah dari setiap transaksi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi efektivitas pembiayaan syariah dalam pengembangan UKM. Studi oleh (N. A. Nasution & Rizkina, 2022) analisis mengenai efektivitas pembiayaan syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, serta evaluasi terhadap pembiayaan mudharabah, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2020, pembiayaan mudharabah terbukti sangat berperan dalam memastikan dana digunakan dengan tepat untuk tujuan pembelian aset, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan bersih, dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sementara itu, studi oleh (Sari & Ulum, 2021) menyoroti peran qard hasan sebagai instrumen pembiayaan sosial yang dapat membantu UKM dalam mengatasi kebutuhan modal kerja tanpa beban bunga. Meskipun demikian, terdapat gap penelitian yang perlu dijawab, terutama dalam konteks implementasi di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek teoritis dan kurang membahas tantangan praktis di lapangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UKM dan keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah di daerah terpencil. Selain itu, sedikit penelitian yang mengintegrasikan analisis literatur dengan data empiris untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan syariah dalam mendorong pengembangan UKM secara menyeluruh.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi yang besar untuk mendukung pengembangan UKM, akan tetapi pengaruh keberhasilannya masih bergantung pada sejumlah faktor, diantaranya literasi keuangan, regulasi, dan kesiapan lembaga keuangan syariah. Dengan melakukan studi literatur yang komprehensif, penelitian ini dirancang untuk mengungkap jawaban dari pertanyaan utama: Sejauh mana pembiayaan kewirausahaan syariah efektif dalam mendorong pengembangan UKM di Indonesia? Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi melalui strategi inovatif dan kolaborasi antar-stakeholder. Penelitian ini penting untuk dijawab karena UKM

merupakan sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia, namun sering kali diabaikan dalam pengembangan keuangan syariah. Dengan menjembatani research gap yang ada, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akademis, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pelaku industri dan pihak berwenang dalam mengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperkuat peran UKM dalam pembangunan ekonomi nasional.

Penelitian ini diawali dengan tinjauan literatur untuk memahami konsep-konsep dasar pembiayaan syariah dan relevansinya terhadap pengembangan UKM. Diskusi akan difokuskan pada tiga aspek utama: potensi pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan UKM, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah. Hasil akhir yang diharapkan adalah pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cara pembiayaan kewirausahaan syariah dapat dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan UKM secara berkelanjutan di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan atau dikenal juga sebagai *financing*, adalah Pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun pihak lain. Pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau klaim yang setara, yang dilakukan melalui kesepakatan antara bank syariah dan pihak terkait. Dalam kesepakatan ini, pihak yang menerima pembiayaan diwajibkan untuk mengembalikan dana atau klaim tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai imbalan atau sistem bagi hasil sesuai perjanjian (Ismaulina et al., 2022). Pembiayaan syariah merupakan pendanaan yang disalurkan kepada sektor usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah (Purnamasari and abdullah, 2019). Menurut (Putri, 2021a) pembiayaan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis:

#### a. *Profit Sharing* (Bagi Hasil)

Menurut (Kamarni & Handra, 2019) Prinsip bagi hasil merupakan dasar utama dalam operasional bank syariah. Prinsip ini diterapkan melalui perjanjian bersama yang dibuat saat memulai suatu usaha. Dalam perjanjian tersebut, terdapat kontrak (akad) awal yang mengatur pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini harus dicapai di awal tanpa adanya unsur paksaan.

Bank syariah menerapkan beberapa bentuk prinsip bagi hasil, di antaranya (Ramdani, 2018):

- 1) *Mudharabah*: Kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak lainnya menjalankan usaha.
- 2) *Musyarakah*: Kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana semua pihak memberikan kontribusi dana. Jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

#### b. *Revenue Sharing*

*Revenue sharing* adalah pendapatan yang diperoleh bank syariah dari dana yang diinvestasikan ke dalam aktivitas produktif.

Pembiayaan berdasarkan sifat tujuan penggunaannya, yaitu:

- a) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan produksi. Terdapat dua jenis pembiayaan produktif, yaitu:

- a. Pembiayaan Modal Kerja: Digunakan untuk meningkatkan produksi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta meningkatkan utility of place suatu barang.
  - b. Pembiayaan Investasi: Dialokasikan untuk pengadaan barang-barang modal dan kebutuhan terkait lainnya.
- b) Pembiayaan Konsumtif

Jenis pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Pengelolaan dana oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengelolaan dana oleh pihak pengelola (peminjam) dapat berjalan dengan baik serta meminimalkan risiko kerugian, termasuk terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu memperhatikan tiga aspek utama dalam pembiayaan, yaitu keamanan, kelancaran, dan profitabilitas. Tujuan pemberian pembiayaan, sebagai berikut (Ismaulina et al., 2022):

1) Mencari Keuntungan

Keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil sebagai bentuk imbalan jasa serta tambahan dari biaya administrasi yang dikenakan.

2) Mendukung Usaha Nasabah

Pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik lembaga pemberi pembiayaan maupun nasabah penerima.

3) Mendukung Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah meliputi peningkatan pendapatan pajak, penciptaan lapangan kerja, peningkatan volume barang dan jasa, penghematan devisa, serta peningkatan cadangan devisa negara.

Agar terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah, setiap keputusan pembiayaan harus dilakukan secara tepat dan terencana. Dalam hal ini, komite pembiayaan memiliki peran krusial. Komite bertugas memastikan bahwa seluruh prosedur pembiayaan berjalan dengan baik. Selain itu, komite juga berperan sebagai customer relationship manager, yang bertanggung jawab mencari debitur baru serta menjaga hubungan baik dengan debitur yang sudah ada.

## 2. Pengembangan UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan sektor yang memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang (Hobohm, 2021). UKM berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, UKM juga membantu memperluas basis ekonomi lokal dan mendukung stabilitas ekonomi, terutama saat terjadi krisis ekonomi global (Isa & Praswati, 2023). Pengembangan UKM tidak lepas dari berbagai faktor pendukung, antara lain:

a. Modal Usaha

Modal merupakan elemen kunci dalam pengembangan UKM. Dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan atau program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu UKM meningkatkan skala usaha.

b. Akes ke Pasar

UKM perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar melalui platform e-commerce, sehingga dapat bersaing di tingkat nasional maupun global.

c. Inovasi Produk

Dalam menghadapi persaingan, UKM harus mampu berinovasi untuk menciptakan produk yang unik, berkualitas, dan memiliki nilai tambah.

d. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM.

Pengembangan UKM merupakan aspek yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada, UKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **3. Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk memahami berbagai konsep, produk, dan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Kemampuan ini meliputi pemahaman mendalam mengenai larangan terhadap riba (bunga), gharar (unsur ketidakpastian), maysir (perjudian atau spekulasi), serta penguasaan atas berbagai akad seperti mudharabah (kerjasama berbasis bagi hasil), musyarakah (kemitraan usaha), dan murabahah (transaksi jual beli). Literasi keuangan syariah menunjukkan tingkat pengetahuan serta kemampuan kognitif individu dalam mengambil keputusan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Chrisna et al., 2023).

Memiliki literasi keuangan syariah yang baik diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai produk dan layanan keuangan berbasis syariah, tetapi juga membawa perubahan positif pada perilaku dalam mengelola keuangan. Dengan pemahaman yang memadai, seseorang dapat menentukan pilihan investasi yang halal serta menguntungkan, sekaligus menghindari aktivitas atau transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam.

Literasi keuangan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berhubungan. Tingkat pendidikan, baik formal maupun pelatihan khusus yang berfokus pada keuangan syariah, memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan ini. Selain itu, pengalaman langsung dalam menggunakan produk atau layanan keuangan syariah juga dapat memperluas wawasan individu dan memperkuat literasi keuangan syariah mereka. Lingkungan sosial, seperti interaksi dengan keluarga, teman, atau komunitas yang memiliki pengetahuan tentang keuangan syariah, turut berkontribusi dalam membentuk tingkat literasi seseorang di bidang ini (A. W. Nasution, 2019).

Tingkat literasi keuangan syariah yang baik memiliki dampak penting terhadap perilaku keuangan seseorang. Individu yang memahami konsep dan prinsip keuangan syariah cenderung lebih selektif dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, literasi keuangan yang tinggi mendorong seseorang untuk membuat perencanaan keuangan yang lebih baik dan terarah, sesuai dengan nilai-nilai Islami. Pengelolaan keuangan pribadi juga menjadi lebih efektif, karena individu yang melek literasi keuangan syariah akan menghindari

praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba dan transaksi yang tidak halal (Panghayo & Musdhalifah, 2018).

Peningkatan literasi keuangan syariah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya adalah menyisipkan materi tentang keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan formal serta menyelenggarakan program edukasi informal seperti pelatihan, seminar, atau lokakarya. Lembaga keuangan syariah juga diharapkan lebih proaktif dalam memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada masyarakat melalui sosialisasi yang terencana. Selain itu, teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan edukasi terkait keuangan syariah kepada audiens yang lebih luas (Chrisna et al., 2023).

Literasi keuangan syariah merupakan aspek yang penting dalam mengelola keuangan pribadi berdasarkan prinsip Islam. Meningkatkan literasi ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu dalam mengelola keuangan, tetapi juga mendukung perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri keuangan syariah, sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan kewirausahaan bisnis syariah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai konsep, implementasi, dan hasil pembiayaan syariah bagi UKM dari perspektif teoretis maupun empiris.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena pembiayaan syariah secara mendalam melalui analisis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang membahas pembiayaan syariah dan pengembangan UKM. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi pola, strategi, dan tantangan dalam penerapan pembiayaan syariah untuk mendukung pertumbuhan UKM. Populasi penelitian ini adalah semua literatur yang relevan dengan topik pembiayaan syariah dan pengembangan UKM. Sampel literatur dipilih secara purposif berdasarkan kriteria tertentu, seperti relevansi dengan topik, kredibilitas sumber, dan publikasi dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Literatur yang diambil mencakup penelitian di tingkat nasional maupun internasional untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada database jurnal ilmiah, seperti ScienceDirect dan Google Scholar, serta perpustakaan digital universitas. Kata kunci yang digunakan mencakup "pembiayaan syariah", "UKM", "Literasi keuangan syariah" dan "pengembangan usaha". Literatur yang relevan dianalisis untuk mengidentifikasi teori utama, temuan, serta rekomendasi terkait pembiayaan syariah dan dampaknya pada UKM.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik. Setiap literatur yang terpilih diorganisir berdasarkan tema utama, seperti bentuk pembiayaan syariah, mekanisme implementasi, hambatan, serta manfaatnya bagi UKM. Data dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, menemukan pola-pola yang menonjol,

dan menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai efektivitas pembiayaan syariah dalam pengembangan UKM. Dengan pendekatan studi literatur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memahami peran pembiayaan syariah sebagai solusi strategis untuk mendukung pengembangan UKM, khususnya di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembiayaan kewirausahaan syariah merupakan jenis pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tidak mengandung elemen-elemen yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Tujuan dari sistem ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem keuangan yang adil dan etis, yang sejalan dengan nilai-nilai moral serta sosial dalam komunitas Muslim (Lestari, 2018). Pembiayaan syariah dalam bidang kewirausahaan memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh kemampuan UKM dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) negara (Ningsih et al., 2023). Pembiayaan syariah terdiri dari beberapa kategori, masing-masing dengan karakteristik yang unik. Salah satunya adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, merupakan jenis yang paling populer karena mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi antara pemberi modal dan penerima pembiayaan. Pembiayaan berbasis jual beli, seperti murabahah, salam, dan istishna, menawarkan skema yang lebih sederhana dengan pengembalian yang telah ditentukan di awal, sementara pembiayaan berbasis sewa seperti ijarah lebih berfokus pada pemberian fasilitas tanpa adanya pengalihan kepemilikan. Pembiayaan berbasis bagi hasil, meskipun lebih kompleks dan berisiko, sering dianggap sebagai pilihan yang lebih ideal untuk mengembangkan usaha karena mengutamakan kerja sama antara lembaga keuangan dan pelaku usaha dalam meraih keuntungan, yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Irwan et al., 2021).

Dalam mengukur efektivitas pembiayaan syariah, terdapat beberapa indikator yang digunakan, seperti kemudahan akses terhadap dana, peningkatan kapasitas usaha, pengurangan tingkat kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Indikator lainnya termasuk keberlanjutan usaha dan kepuasan penerima pembiayaan terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Pembiayaan yang efektif tidak hanya dilihat dari sisi jumlah dana yang disalurkan, namun, pembiayaan syariah juga memberikan pengaruh yang berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi UKM dalam jangka panjang.

## **Hambatan dalam Implementasi Pembiayaan Syariah untuk UKM**

### **1. Hambatan Struktural**

Salah satu tantangan utama dalam penerapan pembiayaan syariah untuk UKM adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku UKM itu sendiri. Menurut penelitian (Azizah & Lestari, 2022), banyak pelaku UKM yang merasa kesulitan dalam memahami mekanisme pembiayaan syariah yang dianggap lebih kompleks dibandingkan dengan

pembiayaan konvensional. Hal ini menyebabkan preferensi terhadap pembiayaan konvensional lebih tinggi, meskipun pembiayaan syariah menawarkan keunggulan dalam hal keadilan dan keberlanjutan usaha. Di banyak daerah, terutama di wilayah yang kurang terjangkau oleh pendidikan keuangan, ketidakpahaman ini menjadi penghalang utama bagi UKM dalam mengakses pembiayaan syariah.

Selain itu, birokrasi yang panjang dalam proses pengajuan pembiayaan syariah juga menjadi hambatan besar. Proses yang memerlukan waktu lebih lama untuk mendapatkan persetujuan dibandingkan dengan pembiayaan konvensional sering kali membuat pelaku UKM beralih ke sumber pendanaan lain yang lebih cepat, meskipun tidak sesuai dengan prinsip syariah. Laporan (OJK, 2023) mencatat bahwa rata-rata waktu pemrosesan untuk pembiayaan syariah di Indonesia bisa mencapai 15-20 hari kerja, sementara pembiayaan konvensional hanya membutuhkan waktu 7-10 hari. Hal ini tentu sangat merugikan bagi UKM yang membutuhkan dana dalam waktu singkat untuk mempertahankan operasional bisnis mereka.

## **2. Kendala Modal dan Risiko**

Pembiayaan syariah terutama yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, biasanya memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan konvensional (Ramand et al., 2023). Lembaga keuangan syariah dalam hal ini, harus memikul sebagian besar risiko usaha yang dibiayai. Risiko kegagalan usaha yang tinggi, terutama pada usaha kecil yang belum memiliki stabilitas keuangan yang kuat, menjadi tantangan besar. Ini menjadi dilema besar karena lembaga keuangan syariah harus memperhitungkan risiko secara hati-hati untuk memastikan keberlanjutan operasional mereka, sambil tetap menawarkan pembiayaan yang terjangkau dan mendukung pengembangan UKM.

## **3. Kurangnya Infrastruktur Teknologi**

Infrastruktur digital yang belum berkembang sepenuhnya juga menjadi hambatan dalam implementasi pembiayaan syariah untuk UKM. Digitalisasi sektor keuangan syariah masih tergolong rendah, terutama dalam penyediaan akses pembiayaan bagi UKM di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan banyak proses pembiayaan syariah masih dilakukan secara manual, yang tentu saja lebih lambat dan kurang efisien dibandingkan dengan sistem digital yang lebih canggih. Digitalisasi pembiayaan syariah sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah akses, dan mempercepat proses pengajuan pembiayaan, terutama bagi UKM yang terletak jauh dari pusat-pusat ekonomi.

## **Dampak Pembiayaan Syariah terhadap UKM**

### **a. Peningkatan Kapasitas Usaha**

Pembiayaan syariah memberikan dampak positif terhadap kapasitas usaha UKM. Berdasarkan studi oleh (Rochmaniah & Oktafia, 2021) penerima pembiayaan syariah mampu meningkatkan omset mereka setelah menerima dana pembiayaan. Pembiayaan syariah, yang sering kali berbasis bagi hasil, memungkinkan pelaku UKM untuk lebih fokus pada pengembangan usaha mereka, karena mereka tidak hanya terikat pada kewajiban untuk membayar bunga atau cicilan tetap. Hal ini memberi mereka fleksibilitas dalam pengelolaan dana dan memungkinkan untuk mengalokasikan dana lebih banyak untuk pengembangan produk atau pemasaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan omset dan daya saing mereka.

### **b. Penciptaan Lapangan Kerja**

Selain itu, pembiayaan syariah juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru. Program pembiayaan syariah untuk UKM yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan lembaga lainnya telah berhasil membuka peluang kerja bagi banyak individu. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pengusaha, tetapi juga bagi masyarakat luas, dengan menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran (Yuli & Rofik, 2023).

### **c. Keberlanjutan Usaha**

Keberlanjutan usaha juga menjadi salah satu dampak positif dari pembiayaan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah lebih mampu mendukung kelangsungan hidup UKM dalam jangka panjang, karena prinsip bagi hasil yang diterapkan memberikan rasa keadilan dan transparansi, serta mendorong kerja sama yang lebih erat antara lembaga keuangan dan pelaku usaha.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan UKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Amri et al., 2023) mengeksplorasi dampak pembiayaan bank syariah terhadap UKM dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan mereka menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah memberikan dampak positif terhadap ekspansi ekonomi, dengan adanya peningkatan kinerja laba pada bank syariah yang disebabkan oleh peningkatan kualitas dan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada UKM. Penelitian ini menekankan pentingnya hubungan saling mendukung antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi melalui peran UKM.

### **Rekomendasi untuk Pengembangan Pembiayaan Syariah**

Untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, lembaga keuangan syariah perlu memperluas program edukasi keuangan syariah, baik untuk pelaku UKM maupun masyarakat umum, untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah. Kedua, digitalisasi proses pembiayaan perlu ditingkatkan, sehingga UKM di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil, dapat dengan mudah mengakses dana pembiayaan (Setiawan & Saputri, 2022). Pengembangan platform digital yang *user-friendly* akan sangat mempermudah UKM dalam proses pengajuan pembiayaan dan mempercepat waktu pemrosesan.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah juga sangat penting untuk menciptakan kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan pembiayaan syariah, seperti pemberian insentif pajak bagi lembaga keuangan syariah yang mendanai UKM. Pemerintah juga dapat memperkuat dukungan melalui program-program pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas UKM dalam mengelola bisnis mereka secara efektif. Terakhir, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitas manajerial mereka dalam mengelola risiko dan mengevaluasi kinerja usaha yang dibiayai agar dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat digunakan secara produktif dan bermanfaat (Putri, 2021b).

Pembiayaan kewirausahaan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan UKM, terutama dalam meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan keberlanjutan usaha. Namun,

implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kendala infrastruktur, dan risiko pembiayaan. Dengan mengatasi tantangan ini melalui edukasi, digitalisasi, dan kolaborasi strategis antara berbagai pihak, pembiayaan syariah dapat menjadi solusi utama dalam memajukan ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan, serta mendorong pertumbuhan sektor UKM di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan kewirausahaan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Pembiayaan syariah, dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan berbasis bagi hasil, memberikan manfaat yang besar dalam mendukung kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan keberlanjutan usaha UKM. Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemberi modal dan pelaku usaha, sedangkan pembiayaan berbasis jual beli atau sewa dapat membantu UKM yang membutuhkan dana untuk jangka pendek.

Namun, pelaksanaan pembiayaan syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman pelaku UKM terhadap prinsip-prinsip dan mekanisme pembiayaan syariah. Hal ini menyebabkan mereka cenderung memilih pembiayaan konvensional yang lebih familiar. Selain itu, proses birokrasi yang panjang serta waktu pemrosesan yang lebih lama dibandingkan pembiayaan konvensional juga menjadi kendala, terutama bagi UKM yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Tantangan lainnya adalah risiko yang lebih tinggi dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, yang perlu diperhitungkan oleh lembaga keuangan syariah.

## **SARAN**

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, edukasi dan literasi keuangan syariah harus ditingkatkan, baik melalui program pelatihan maupun integrasi materi dalam kurikulum pendidikan, agar pelaku UKM memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pembiayaan syariah. Kedua, perlu ada digitalisasi dalam proses pengajuan pembiayaan, agar UKM dapat mengakses pembiayaan lebih cepat dan efisien. Ketiga, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro-UKM dan insentif fiskal akan membantu lembaga keuangan syariah lebih aktif menyalurkan dana ke sektor UKM.

Dengan langkah-langkah ini, pembiayaan syariah akan semakin efektif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UKM di Indonesia, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **Untuk penelitian yang akan datang**

Untuk penelitian yang akan datang, disarankan untuk fokus pada dampak jangka panjang pembiayaan syariah terhadap keberlanjutan UKM, serta mengkaji potensi inovasi produk pembiayaan syariah melalui teknologi keuangan (*fintech*). Penelitian juga perlu menggunakan pendekatan multidimensional dengan mempertimbangkan indikator sosial-ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembiayaan syariah. Selain itu, penting untuk membandingkan tantangan pembiayaan syariah di berbagai wilayah

Indonesia dan melakukan analisis perbandingan dengan pembiayaan konvensional untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap UKM.

## REFERENSI

- Amri, A. D., Tiara, L., & Hastuti, B. I. (2023). Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir. *Rizquna: Jurnal Hukum Dan ...*, 1, 71–90. <http://journal.citradharma.org/index.php/rizquna/article/view/869>
- Azizah, S. N., & Lestari, A. A. (2022). The Influence of Small and Medium Enterprise Actors' Knowledge About Sharia' Banking Towards Their Interest to Use Musyarakah Financing Product. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syaria'ah & Bisnis Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.54956/eksypar.v9i1.183>
- Chrisna, H., Hernawaty, & Noviani. (2023). *Literasi Keuangan Syariah Untuk Perkembangan Umkm*. 1–23.
- Irwan, M., Yasin, M., Manan, A., & Maryam, S. (2021). Penyuluhan Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah Bagi Pedagang Kuliner Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v2i1.88>
- Isa, M., & Praswati, A. N. (2023). penguatan kelembagaan desa wisata kreatif untuk membangun UKM yang berkelanjutan. *Jurnal Andi Psikonomi*, 1(1), 9–13.
- Hobohm, S. (2021). Small And Medium-Sized Enterprises In Economic Development: The Unido Experience . *Journal of Economic Cooperation*, 22(1).
- Ismaulina, I., Resa, D. M., & Nasution, S. (2022). Peningkatan Pendapatan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah dan Pemberdayaan. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(2), 325. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i2.13739>
- Junaidi, M. (2023). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. DJPB KEMENKEU. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kamarni, N., & Handra, H. (2019). Permintaan Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Syariah Di Sumatera Barat. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.254>
- KNEKS. (2023). Kajian Pengembangan dan Pendalaman Pasar Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). *Kneks*.
- KNEKS. (2024). *Pleno KNEKS 2024: Ekonomi Syariah Kekuatan Baru Menuju Indonesia Emas 2045*. KNEKS:Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. <https://www.kneks.go.id/berita/662/pleno-kneks-2024-ekonomi-syariah-kekuatan-baru-menuju-indonesia-emas-2045?category=3>
- Lestari, S. R. I. (2018). Peran Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM Melalui Penyaluran Pembiayaan KUR Di Desa .... *Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia*, 1(1).
- Nasir, M., Safaruddin, S., Rauzana, R., & Prihatin, N. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Tata Kelola, dan Kepatuhan Syariah Dalam Preferensi Memilih Produk Bank Syariah. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.24967/ekombis.v7i1.1335>
- Nasution, A. W. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 40–63.

- Nasution, N. A., & Rizkina, M. (2022). Efektivitas Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Umkm Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 6(2), 1-13. <https://doi.org/10.29040/jie.v6i2.6078>
- Ningsih, T. W., Tulasi, D., & Masela, M. Y. (2023). Investigasi Qualitative : Menggali Tantangan yang Dihadapi UKM Indonesia dalam Mengakses Layanan Keuangan. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 1(03). <https://doi.org/10.58812/sak.v1i03.102>
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Maret 2023*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2023/Statistik-Perbankan-Syariah-Maret-2023.pdf>
- Panghayo, N. A., & Musdhalifah, M. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pemilihan Layanan Keuangan Syariah. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 2(2), 152. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p152-167>
- Purnamasari and abdullah. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 2(1).
- Putri, S. (2021a). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1-11. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Putri, S. (2021b). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.67>
- Ramand, B., Romita, R., & Anggraini, S. (2023). Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6). <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.240>
- Ramdani, D. (2018). Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3988>
- Rochmaniah, S. A., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2531>
- Sari, R. W., & Ulum, K. (2021). Peran Pembiayaan Qardl Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Anggota Bmt Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik. *Akademika*, 15(1). <https://doi.org/10.30736/adk.v15i1.517>
- Setiawan, W., & Saputri, P. L. (2022). Edukasi Akses Keuangan Bagi UMKM Batik Sultan Kota Semarang Melalui Pembiayaan Syariah. *ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(3). <https://doi.org/10.33633/ja.v5i3.666>
- Yuli, S. B. C., & Rofik, M. (2023). Unleashing open innovation: A decomposition nexus of Sharia-compliant financing and job creation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100162>